



PUTUSAN

Nomor 4528 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ASEPTA TRI CAHYANTO alias ASEP bin SUKIRMAN;**

Tempat lahir : Malang;

Umur/tanggal lahir : 26 tahun/21 September 1994;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kewarganegaraan : *Indonesia;*

Tempat tinggal : Bumi Rahayu RT 01, RW 01 Desa Bumi Rahayu, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Agama : *Islam;*

Pekerjaan : *Karyawan Swasta (Karyawan PT. Lifere Agro Kapuas);*

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4528 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas tanggal 29 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aseptia Tri Cahyanto alias Asep bin Sukirman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aseptia Tri Cahyanto alias Asep bin Sukirman berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisi kristal bening sabu dengan berat kristal 4,85 (empat koma delapan lima) gram;
 - 1 (satu) bungkus *snack* Tango;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api merek M2000 berwarna biru;
 - 1 (satu) buah kopiah berwarna putih;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna hitam;
 - 1 (satu) unit *Dump Truck* merek Canter berwarna kuning dengan Nomor Polisi B 9274 SDA beserta kunci kontaknya;dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Teguh Budi Raharjo bin Wasito Adi (Alm);
6. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4528 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 13 Januari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aseptia Tri Cahyanto alias Asep bin Sukirman tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip yang berisi kristal bening sabu dengan berat 5,02 (lima koma nol dua) gram (kristal+plastik) dengan rincian berat kristal 4,85 (empat koma delapan lima) gram, plastik 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
 - 1 (satu) bungkus *snack* wafer Tango;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api merek M2000 berwarna biru;
 - 1 (satu) buah kopiah berwarna putih;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna hitam;
 - 1 (satu) unit *Dump Truck* merek Canter berwarna kuning dengan Nomor Polisi B 9274 SDA beserta kunci kontaknya;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa Teguh Budi Raharjo bin Wasito Adi (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4528 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 32/PID/2022/PT PLK tanggal 24 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN.Klk, tanggal 13 Januari 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid.Sus/2022/PN Klk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Maret 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 April 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2022 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 7 April 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 7 April 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4528 K/Pid.Sus/2022



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan *fakta-fakta hukum terungkap* bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di Workshop Biawan Estate, Desa Manggala Permai, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa bertemu dengan Saksi Teguh Budi Raharjo kemudian Terdakwa ikut dengan Saksi Teguh Budi Raharjo dengan menggunakan *dump truck* merek Canter berwarna kuning dengan Nomor Polisi B 9274 SDA ke kebun Belida Estate, lalu Saksi Teguh Budi Raharjo mengajak Terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu secara bersama-sama, setelah selesai menghisap sabu kemudian Saksi Teguh Budi Raharjo menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Saksi Teguh Budi Raharjo untuk mengantarkan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4528 K/Pid.Sus/2022



tersebut, kemudian Terdakwa berangkat untuk mengantarkan paket tersebut sedangkan Saksi Teguh Budi Raharjo menunggu di kebun Belida Estate, kemudian paket tersebut Terdakwa bungkus dengan bungkus wafer Tango yang Terdakwa taruh di sebelah kursi sopir, dan pada saat di tengah perjalanan Terdakwa dihubungi oleh Saksi Teguh Budi Raharjo yang memberitahukan bahwa paket tersebut harus diantar kepada seseorang yang sudah menunggu di jembatan di Jalan Perusahaan Estate Saluang PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK), Desa Basuta Raya C5, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dan saat Terdakwa sedang berada di perjalanan yaitu pada sekitar pukul 12.30 WIB tepatnya di Jalan Perusahaan Estate Saluang PT. Lifere Agro Kapuas (PT. LAK), Desa Basuta Raya C5, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa namun demikian, meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, perlu diperbaiki karena terdapat keadaan yang meringankan yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti (onvoldoende gemotiveerd)* yaitu jumlah barang bukti Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang ditemukan relatif sedikit yaitu seberat neto 4,85 (empat koma delapan lima) gram, agar tidak terjadi disparitas penjatuhan pidana antara pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dalam perkara *a quo* dengan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku-pelaku dalam perkara-perkara lain yang tindak pidananya sejenis dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya *adalah adil dan beralasan hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;*

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4528 K/Pid.Sus/2022



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 32/PID/2022/PT PLK tanggal 24 Februari 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Kik, tanggal 13 Januari 2022 tersebut diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ASEPTA TRI CAHYANTO alias ASEP bin SUKIRMAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 32/PID/2022/PT PLK tanggal 24 Februari 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 249/Pid.Sus/2021/PN Kik, tanggal 13 Januari 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **ASEPTA TRI CAHYANTO alias ASEP bin SUKIRMAN** menjadi pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4528 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **29 Agustus 2022** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

TTD.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Edward Agus, S.H. M.H.

Ketua Majelis,

TTD.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4528 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)